



**PUTUSAN**

Nomor 1356/Pdt.G/2023/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Supriyanto, S.H., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/ Pengacara dan Penasehat Hukum Supriyanto, S.H. dan Rekan yang berkantor di Wuryantoro, RT 001 RW 001, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor XXXXX, tanggal 03 Oktober 2023, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 1356/Pdt.G/2023/PA.Wng, pada tanggal 03 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 16 April 2018 di hadapan Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2023/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Wonogiri yang tercatat dalam kutipan akta nikah nomor XXXXX;

2. Bahwa setelah menikah antara PENGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di orang tua kandung TERGUGAT di Kabupaten Wonogiri;

3. Bahwa pada awal pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT kehidupan rumah tangga hidup rukun dan harmonis dan sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri.;

4. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang telah menjalani rumah tangga selama kurang lebih 5 (lima) tahun sampai gugatan ini diajukan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak:

Nama : XXXXX

Umur : 3 (tiga) tahun

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Saat ini anak tersebut dalam pengasuhan PENGUGAT;

5. Bahwa sejak awal tahun 2021 kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis terus menerus terjadi percekocokan dan perselisihan yang disebabkan:

a. Bahwa TERGUGAT hanya memberikan nafkah uang semauanya saja kepada PENGUGAT dan anak-anaknya;

b. Bahwa TERGUGAT sering mengatakan berpisah/ bercerai Ketika terjadi percekocokan; dan

c. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut di atas rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak nyaman lagi;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekocokan pada awal tahun 2022 antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang sampai akhirnya antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun;

7. Bahwa saat pisah rumah PENGUGAT pulang ke orang tua kandung PENGUGAT di Kabupaten Wonogiri;

8. Bahwa semenjak pisah rumah tersebut komunikasi antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak nyaman;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2023/PA.Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tujuan perkawinan dalam rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT untuk membentuk keluarga yang Sakinah Mawwadah dan Warrahmah, untuk apa dipertahankan apabila dalam rumah tangga mengalami penderitaan lahir maupun batin;

10. Bahwa dengan terjadinya perselisihan yang terus menerus tersebut, maka perkawinan yang sudah dibina kurang lebih 5 (lim) tahun tersebut tidak lagi dapat menjalin hubungan untuk berbagi kasih, saling menyayangi, dan saling membantu satu sama lain dalam kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu (1) Ba'in Sughra TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGUGAT (PENGUGAT);
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1356/Pdt.G/2023/PA.Wng tertanggal 05 Oktober 2023 dan Nomor 1356/Pdt.G/2023/PA.Wng tertanggal 12 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

*Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2023/PA.Wng*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK XXXXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Wonogiri tertanggal 24-04-2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah tertanggal 16 April 2018, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

## B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini ikut Penggugat;

Hal. 4 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2023/PA.Wng



- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak sekitar tahun 2021, rumah tangga sudah mulai tidak rukun;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi, yang mana Tergugat semaunya sendiri dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak sekitar setahun lamanya karena Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama yang mana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan berkumpul lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sekitar tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini ikut Penggugat;

*Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2023/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak sekitar tahun 2021, rumah tangga sudah mulai tidak rukun;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi, yang mana Tergugat semaunya sendiri dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak sekitar setahun lamanya karena Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama yang mana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan berkumpul lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonogiri telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah

*Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2023/PA.Wng*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1356/Pdt.G/2023/PA.Wng tertanggal 05 Oktober 2023 dan Nomor 1356/Pdt.G/2023/PA.Wng tertanggal 12 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak sekitar awal tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, yang mana Tergugat semanya sendiri dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak sekitar awal tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri telah berjalan selama sekitar setahun lamanya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal. 7 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2023/PA.Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPdata, dimana bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonogiri sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak sekitar awal tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, yang mana Tergugat semanya sendiri dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak sekitar awal tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 April 2018 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan dikaruniai seorang anak;

Hal. 8 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2023/PA.Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sekitar awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi, yang mana Tergugat semanya sendiri dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak sekitar setahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri sudah berjalan selama sekitar setahun lamanya dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama sekitar setahun lamanya dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

*Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2023/PA.Wng*



æÅÐÇ ÇÔÊĬ ÚĬã ÑÛÈÉ ÇáÒæĬÉ áÒæĬăÇ  
Øáp ÚáĬă ÇăPÇÖİ ØăPĒ

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);

Hal. 10 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2023/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Yazid Alfahri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Ag. dan Mamfaluthy, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Imam Nurwanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. H. Yazid Alfahri, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Hasanuddin, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**Mamfaluthy, S.H.I., M.H.**

**Imam Nurwanto, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Surat Kuasa	:	Rp. 10.000,00
c.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
d.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
e.	Pemberitahuan	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 48.000,00
4.	Biaya Pemberitahuan	:	Rp. 24.000,00
5.	Biaya Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp. 237.000,00

Hal. 11 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2023/PA.Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2023/PA.Wng